

**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN JALANAN ATAS  
TUDUHAN PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Kasus Putusan No. 131 PK/Pid.Sus/2015)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NOVIA AZHARA  
NPM. 1606200185**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2020 Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : NOVIA AZHARA  
**NPM** : 1606200185  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN  
JALANAN ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN  
SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.131 PK/PID.SUS/2015)

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. DR. ZAINUDDIN, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Hj. RABIAH ZHARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : NOVIA AZHARA  
**NPM** : 1606200185  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN  
JALANAN ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN  
SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.131 PK/PID.SUS/2015)

**PENDAFTARAN** : 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Assoc.Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H  
NIDN:0120076501



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NOVIA AZHARA  
**NPM** : 1606200185  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN JALANAN  
ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-  
SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.131  
PK/PID.SUS/2015

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 3 November 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

**Hi. RABIAH Z. HARAHAP, SH., M.H**  
NIDN: 0120076501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Novia Azhara  
NPM : 1606200185  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN JALANAN  
ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-  
SAMA (Studi Kasus Putusan No.131 PK/Pid.Sus/2015**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 3 November 2020

Saya yang menyatakan,



Novia Azhara

NPM: 1606200185

## **ABSTRAK**

### **PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN JALANAN ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 131 PK/Pid.Sus/2015)**

**NOVIA AZHARA**  
**NPM. 1606200185**

Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang pembunuhan secara bersama-sama menurut KUHP, bagaimana dasar hakim menetapkan putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama, serta bagaimana analisis hukum putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum tentang pembunuhan secara bersama-sama menurut KUHP diatur dalam beberapa Pasal, yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP yang mengisyaratkan adanya perbuatan pengeroyokan yang, Pasal 358 ayat (2) KUHP. Dasar hakim menetapkan putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama didasarkan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan terhadap adanya intimidasi, penyiksaan dan tidak ada pendampingan penasihat hukum, pertimbangan terhadap dibebaskannya terdakwa lainnya, pertimbangan terhadap melewatinya batas tenggang waktu yang diajukan, serta pertimbangan terhadap kurangnya cukup bukti dan tidak ada satu orang saksipun yang melihat Para Terpidana melakukan pembunuhan terhadap korban. Analisis hukum putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama maka peneliti menganalisis bahwa hakim memberikan penjatuhan putusan bebas adalah merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum terkait bahwa perbuatan pelaku bukanlah perbuatan yang murni mereka lakukan, sebab para pelaku berdasarkan bukti baru yang diajukan, bahwa diketahui pelaku pembunuhan sesungguhnya bukanlah mereka yang saat ini diadili, sehingga putusan bebas layak diberikan kepada para pelaku. Terlebih lagi bahwa para pelaku yang diadili dalam perkara ini ternyata diketahui masih dibawah umur, sehingga hakim seharusnya pada tingkat pertama dalam lebih menekankan pada prinsip keadilan restroaktif terhadap anak, sekalipun anak telah melakukan pembunuhan

**Kata Kunci:** Putusan Bebas, Pengamen, Pembunuhan Secara Bersama-Sama.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN JALANAN ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 131 PK/Pid.Sus/2015)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, SH., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas


Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda **Abdul Syukur Nasution** dan Ibunda **Masmah Saragih**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Muhammad Ramadhan selaku saudara Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini,serta Kanda Haswen selaku penyemangat dan pendukung digaris terdepan saya dalam pembuatan skripsi ini,Terkhusus diucapkan juga kepada teman teman seperjuangan Afni Milanda Zega dan Rani Kanov di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Oktober 2020  
Penulis,



**NOVIA AZHARA**



## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	11
5. Analisis Data .....	11

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Putusan Bebas .....	12
B. Pengamen Jalanan.....	19
C. Pembunuhan Secara Bersama-Sama.....	21

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Hukum Tentang Pembunuhan Secara Bersama-Sama Menurut KUHP .....	29
B. Dasar Hakim Menetapkan Putusan Bebas Terhadap Pengamen Jalanan Atas Tuduhan Pembunuhan Secara Bersama-Sama .....	38
C. Analisis Hukum Putusan Bebas Terhadap Pengamen Jalanan Atas Tuduhan Pembunuhan Secara Bersama-Sama.....	64

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Putusan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk negara hukum yang dipilih oleh para pendiri negara itu, dapat dipahami sebagai wujud penerimaan atau pengakuan akan supremasi hukum.

Keadilan dan supremasi hukum adalah ibarat dua sisi mata uang logam. Satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Penampakan satu sisi uang logam sudah cukup untuk mengetahui berapa nilai uang logam itu. Gambar bunga melati dengan dasar warna logam keemasan, sudah cukup untuk mengetahui bahwa uang logam itu bernilai lima ratus rupiah. Atau sebaliknya, gambar burung garuda pada logaman yang berwarna keemasan dengan ukuran logam terbesar, sudah cukup untuk menyatakan bahwa uang logam itu adalah logaman lima ratus rupiah. Begitu pula dengan keadilan dan supremasi hukum. Salah satu dari keduanya sudah dapat memastikan keberadaan yang lain.

Tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal

tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.<sup>1</sup>

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.<sup>2</sup>

Akhir dari suatu perkara adalah pada putusan Hakim. Putusan Hakim bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menentukan hukumnya. Seorang terdakwa dengan putusan Hakim, akan ditentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan. Dengan putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

<sup>3</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 84.

Putusan Hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan Hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak, putusan Hakim adalah “mahkota” dan “puncak” cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan dan mumpuni, faktual dan beretika, serta moralitas dari Hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu, tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan semua aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kecermatan, kehati-hatian, baik bersifat materiil maupun formal termasuk dengan kecakapan teknik membuatnya. Dengan demikian, jika sesuatu “negatif” tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri Hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau kepuasan moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama.

Pada prinsipnya tujuan kebebasan Hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan Hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis). KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan Hakim pada Pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik

mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul menyakinkan.

Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan Hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan. Salah satu kasus yang pernah dijatuhkan putusan bebas oleh Hakim yakni pada kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan para terdakwa yang merupakan pengamen jalanan yang dituduh telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korbannya seorang pengamen juga yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka.

Pada tingkat pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para pelaku dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dengan pidana yang berbeda-beda, dengan Terdakwa I pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Terdakwa III pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Terdakwa IV pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Atas penjatuhan pidana tersebut, para terdakwa mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi Hakim pengadilan tinggi Jakarta dengan amar putusannya mengadili perkara yang diajukan upaya banding

dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya pada tingkat upaya kasasi, mahkamah agung yang mengadili perkara tersebut, tetap berpandangan yang sama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan amarnya menolak upaya hukum kasasi yang diajukan oleh para terdakwa.

Terhadap penjatuhan pidana tersebut baik pada tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Para terdakwa kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait meninjau kembali Putusan terakhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. Sebagaimana pada upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan dengan Putusan No. 131 PK/Pid.Sus/2015, majelis Hakim berpendapat dalam amarnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair. Sehingga atas putusan tersebut, majelis Hakim membebaskan Para Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut dan memerintahkan untuk memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan hal tersebut, diberikannya putusan bebas terhadap para terdakwa pada dasarnya tidaklah tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang matang, sebab dilihat pada tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi dan pada tingkat Mahkamah Agung, kesemuanya Hakim yang mengadili perkara tersebut berpandangan sama atas penjatuhan putusan yang diberikan oleh pengadilan negeri pada tingkat pertama, sehingga perlunya dilakukan pengkajian

terhadap putusan bebas tersebut untuk dapat mengetahui lebih jauh apa dasar Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan upaya peninjauan kembali dan membatalkan putusan-putusan pada tingkat terdahulu, sehingga menurut penulis permasalahan ini layak untuk diteliti dengan judul: **“PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENGAMEN JALANAN ATAS TUDUHAN PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan No. 131 PK/Pid.Sus/2015)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum tentang pembunuhan secara bersama-sama menurut KUHP?
- b. Bagaimana dasar Hakim menetapkan putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama?
- c. Bagaimana analisis hukum putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama, serta diharapkan akan menambah literatur



ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pembunuhan secara bersama-sama menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui dasar Hakim menetapkan putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama.
3. Untuk mengetahui analisis hukum putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Putusan Bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa di persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti

yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana dimaksud.

2. Pengamen Jalanan adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum (baik bernyanyi, menari, maupun bermain alat musik) untuk mendapatkan uang
3. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
4. Bersama-Sama adalah serupa (halnya, keadaannya, dan sebagainya), tidak berbeda; tidak berlainan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Skripsi Feisal Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Sekolah (Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tjk)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, sedangkan responden yang digunakan terdiri dari Hakim pengadilan negeri tanjung karang, dan akademisi fakultas hukum unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana

kepada anak, Hakim hanya melihat atau memandangi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak.

2. Skripsi Muthia Aulia Alyda Nurestu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”. Penelitian ini merupakan metode penelitian doktrinal yakni mengambil pendapat para ahli mengenai putusan bebas dan melalui produk hukum berupa peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan Hakim. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. sumber data sekunder meliputi primer, sekunder, dan tersier bahan hukum. Untuk bahan hukum primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan Hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kualitatif dan silogisme induktif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang bersifat teoritis yang menyangkut data-data pustaka, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin,

peraturan hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.<sup>4</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Putusan Bebas**

Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai perbuatan seseorang yang didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan dalam persidangan. Putusan bebas seolah-olah terjadi hanya karena terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan persidangan dengan kata lain kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan pengadilan.

Terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu perlu di buktikan dan dinyatakan bersalah sebelum diberikan sanksi pidana terhadapnya sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun pada masyarakat tertentu terkadang menganggap bahwa seseorang sudah pasti bersalah apabila masyarakat itu telah melihat atau mengetahui adanya penangkapan sampai pada proses persidangan, di samping tidak mengetahui akan adanya Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Padahal dalam putusan Hakim terhadap seseorang yang telah disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana bisa saja mendapatkan putusan bebas.

Putusan bebas bisa saja di berikan terhadap seseorang yang telah disangkakan atau didakwakan sebab putusan bebas sebelumnya telah di rumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Sebagaimana rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut diatas yaitu: “Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan menyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara. Sehingga apabila alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP tidak dapat di perlihatkan atau tidak sesuai dengan yang didakwakan maka di situlah seorang Hakim bisa saja memberikan putusan bebas. Sebagaimana terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah bahkan dijatuhkan sanksi pidana apabila tidak bisa dibuktikan kesalahannya dengan alat bukti yang sah.

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa di persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Secara sistematis ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila :

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
  - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.
  - 2) Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam putusan bebas perlu diperhatikan bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi bagian terpenting, terkait dengan penilaian terhadap putusan bebas hal tersebut yang dimaksud yaitu :

1. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya pembuktian dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan juga kesalahan dari terdakwa yang tidak cukup terbukti sehingga tidak dapat diyakini oleh majelis Hakim.
2. Putusan bebas dapat ditetapkan jika dakwaan tidak dapat terpenuhinya asas batas minimum pembuktian. Artinya terhadap kesalahan yang telah didakwakan terhadap terdakwa hanya dapat didukung oleh satu alat bukti saja sementara berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP, seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti



yang sah. Akan tetapi penilaian tersebut diatas dapat bertolak belakang dengan Pasal 191 ayat (1), sebab dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP keputusan tidak serta merta harus bergantung pada kedua asas tersebut melainkan berdasarkan dengan keyakinan majelis Hakim akan memberikan putusan bebas atau tidak terhadap terdakwa dalam persidangan di pengadilan.

Oleh sebab itu terhadap Hakim yang menjatuhkan putusan bebas dalam praktek peradilan pada hakikatnya amar putusan berisi sebagai berikut :

1. Pembebasan terdakwa secara sah dan dapat diyakinkan dari segala dakwaan;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya dan;
3. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan.

Putusan bebas pada semestinya memang harus diberikan kepada terdakwa yang benar-benar tidak bersalah, sebab pidana Islam pun menjelaskan bahwa putusan bebas memiliki suatu landasan berupa yuridis normatif yang sangatlah tegas. Maka dapat dipahami bahwa seorang pemimpin atau Hakim lebih baik salah dalam memberikan putusan bebas daripada kesalahan dalam menjatuhkan putusan pembedaan, dengan istilah lain yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Apalagi jika misalnya terdakwa terlibat dalam kasus berat sehingga harus dijatuhi pidana mati.

Berdasarkan pengamatan terhadap putusan-putusan bebas ternyata putusan bebas terjadi antara lain karena :

1. Kekeliruan atau error mengenai Pasal yang didakwakan

Artinya penuntut umum dalam dakwaan tidak mendakwakan sesuai dengan dakwaan yang seharusnya, sehingga terdakwa dibebaskan oleh Hakim dalam pengadilan.

2. Kekeliruan atau error tentang penerapan terhadap *delneming*

*Delneming* biasanya dapat dikatakan sebagai keikutsertaan, diantara beberapa delik menyangkut beberapa orang di dalamnya atau terhadap satu delik lebih dari satu orang yang di pertanggungjawabkan. Adapun sifat dari *delneming* adalah :

- a. pertanggungjawaban *delneming* itu secara sendiri;
- b. pertanggungjawabkan *delneming* digantung pada perbuatan orang lain.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - 1) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - 2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- b. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

### 3. Kekeliruan atau error mengenai unsur delik

Misalnya pada unsur melawan hukum, dalam dakwaan dirumuskan perbuatan-perbuatan yang dalam persidangan ternyata bukan perbuatan melawan hukum. Kecermatan dan ketelitian sangat diperlukan terhadap “unsur melawan hukum”. Sering dilupakan peraturan atau perundang-undangan yang telah mengatur suatu perbuatan sehingga jika suatu perbuatan tersebut didasarkan pada undang-undang maka hal tersebut telah jelas bukan perbuatan melawan hukum, jika menangani kasus atau perkara agar dipahami benar-benar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis Hakim dijatuhi putusan bebas, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan: “pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembedah. Alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Mengenai adanya alasan pemaaf dan alasan pembedah ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. M. Yahya Harahap menyatakan, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHP dapat diperluas maknanya dengan syarat-syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pembedahan terhadap terdakwa

sebagaimana diatur di dalam KUHP. Hal-hal yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan adalah adanya alasan pembeda dan pemaaf. Keduanya merupakan syarat untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;
2. Perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP;
3. Pengaruh daya paksa *overmacht* baik daya paksa batin maupun fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP;
4. Pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP; dan
5. Melakukan perbuatan karena perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP.<sup>5</sup>

Terdakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”. Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah “perintah untuk membebaskan” terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan Hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo. Pasal 197 ayat (2) KUHP. 60

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 349-350.

Diputus Bebas atau Dilepas Dari Segala Tuntutan, menyatakan bahwa: “Terhadap perkara pidana yang terdakwa ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat putusan diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) atau setidaknya segera setelah putusan tersebut diucapkan agar segera dibuat ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan Hakim”.

## **B. Pengamen Jalanan**

Pengamen jalanan merupakan setiap orang yang melakukan aktivitasnya dalam mencari nafkah di jalanan dengan melakukan suatu pertunjukan baik itu merupakan pertunjukan seni tari maupun seni musik. Pengamen jalanan menjadikan aktivitas mengamen menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengamen menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata amen/mengamen. Artinya, berkeliling untuk mencari uang (dengan menyanyi, main musik, dll).<sup>6</sup> Ngamen jika kita lihat dari sisi yang aktif dapat diartikan menjual “keahlian”, khususnya dalam bidang musik yang dapat berpindah-pindah tempat atau berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain misal ada di warung, depan toko atau rumah, di jalanan, lampu merah yang mempunyai simpang-

---

<sup>6</sup> Wahyu Untara. 2017. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 19.

simpang jalan, sedangkan pengamen itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ngamen tersebut. Menjual keahlian karena dilihat dari sejarahnya banyak pengamen di kota-kota memang berlatar belakang sebagai pemain yang mempunyai musik-musik yang tinggi. Maka dengan teman-temannya (pengamen) dia menggantungkan hidup dari kegiatan bermain musik keliling dengan menjual jasa secara suka rela, namun dengan harapan ada balasan berupa materi (uang). Kegiatan ini sudah ada yang melakukannya sebelum pengamen-pengamen baru yang timbul di zaman sekarang ini.<sup>7</sup>

Mengamen bisa dikatakan sebagai meminta sesuatu (uang) dengan usaha yg seminimal mungkin. Jadi pengamen merupakan sesuatu yang sering bahkan sangat sering sekali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Pengamen merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita, karena hampir di setiap tempat “mereka pengamen” hadir membawakan lagu-lagu mulai dari lagulagu yang beranekaragam seperti lagu band, dangdut, country, kroncong, pop, slow rock dan seterusnya. Juga ada yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Juga ada pengamen yang hanya sendiri, bahkan sampai - sampai berkelompok dengan membawa alat-alat yang ada pada mereka. Bahkan demikian banyak juga pengamen yang sama sekali tidak menggunakan instrumen musik sampai menggunakan beragam alat musik lainnya.<sup>8</sup>

Semakin hari semakin banyak pengamen yang menghabiskan waktunya untuk bekerja di jalanan dan tempat-tempat umum seperti lampu merah, angkutan

---

<sup>7</sup> Anonim, “Pengamen”, melalui <http://bakaruddin-pea.blogspot.com>, diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 10.10 Wib.

<sup>8</sup> *Ibid.*

umum, pasar, mall, taman kota dan sebagainya. Padahal jalanan merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi mereka.

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti: kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah khusus yang menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Kombinasi dari faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah sendiri atau hidup mandiri di jalanan. Kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan.

Motif ekonomi yang dimaksud dalam aktivitas pengamen jalanan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya secara fisik yang meliputi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Pengamen jalanan mendapatkan penghasilan atas aktivitasnya dan digunakan untuk keperluan hidupnya sendiri dan/atau untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Uang yang diperoleh dari hasil mengamen digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pribadinya.

### **C. Pembunuhan Secara Bersama-sama**

Salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan cara yang konvensional, namun seiring perkembangan kehidupan, manusia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan beberapa cara. Hal tersebut semakin menunjukkan penurunan moralitas manusia dan semakin tidak menghargai hak

manusia untuk hidup, karena pada hakekatnya tidak ada manusia yang berhak merampas hak hidup manusia lainnya.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa atau mematikan.<sup>9</sup> Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan:

---

<sup>9</sup> Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 84.



“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Sedangkan Menurut Hukum Islam, barang siapa dengan sengaja membunuh orang mukmin, maka ancaman hukumannya adalah neraka jahanam, Allah akan memurkainya, mengutuknya, dan menyiksanya dengan berat.

Dalam literatur pidana Islam, istilah pembunuhan disebut dengan *al-qatl*. Kata tersebut berasal dari kata *qatala* yang sinonimnya *amata* yang artinya mematikan.<sup>10</sup> Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, (lihat Q.S. An-Nisa: 92-93), yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathl-‘amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al-‘amd*), dan pembunuhan tersalah (*al-qathl al-khata’*).

Allah menyatakan di dalam al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 92, berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>10</sup> Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 87.

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat<sup>[335]</sup> yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 93, berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Berdasarkan syari'at hukum Islam, hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh *syari'ah* (*Maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara nyawa, oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Allah menyatakan di dalam al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 33, berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’ : 33)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan, dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang dibenarkan agama. Dan bagi yang dibunuh secara *zhalim* maka ahli warisnya berhak untuk menuntut “*qishash*” atau ganti rugi kepada keluarganya si pembunuh melalui Hakim yang berwenang. Sesungguhnya orang yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil melalui ketetapan Allah.<sup>11</sup> Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Al-qur’an menjelaskan bahwa pembunuhan tersirat dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa

---

<sup>11</sup> Ahmad Rajafi Sahran, “Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacth*), melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Juli 2020, Pukul 09.20 WIB.

tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah: 45).

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya terhadap akibat, terdapat pada tindak pidana materil, dimana akibat perbuatan adalah menjadi syarat selesainya tindak pidana. Contohnya, pada pembunuhan yang mensyaratkan kesengajaan (dalam arti kehendak) haruslah ditunjukkan pada perbuatan, yang sekaligus pada kematian korban. Karena jika kehendak itu hanya ditujukan pada perbuatannya saja, sedangkan pada kematian korban tidak, maka yang terjadi bukan pembunuhan, melainkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.<sup>12</sup>

Pembunuhan merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai akibat konstitutif.

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi (1). 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 95.

“dipidanakan”. Selain itu adapula perbuatan yang berakibat merusak barang orang lain seluruhnya maupun sebagian dan menggunakan narkoba semuanya merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seorang yang telah melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

Dalam hukum pidana, percobaan melakukan kejahatan diancam sebagai suatu perbuatan terlarang. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum apabila maksud akan melakukan kejahatan ini sudah nyata dengan suatu permulaan pelaksanaan dan perbuatan itu tidak selesai disebabkan hal ihwal yang tidak tergantung pada kemauannya sendiri”.

Bedasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP diatas, unsure-unsur percobaan adalah:

1. Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana;
2. Permulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana;
3. Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan (pelaku).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 94-95.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **D. Ketentuan Hukum Tentang Pembunuhan Secara Bersama-Sama Menurut KUHP**

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.<sup>14</sup>

KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang terkandung dalam Buku II KUHP BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Adapun unsur pembunuhan biasa (*Doodslag*) terdapat dalam Pasal 338 KUHP, antara lain: unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur menghilangkan, serta unsur nyawa orang lain.<sup>15</sup>

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi (1). *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>15</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 66.

1. Unsur subyektif dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

2. Unsur Obyektif

Perbuatan: menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pembunuhan secara bersama-sama, maka kaitannya ada juga dengan istilah penyertaan dalam tindak pidana,

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi (2). 2015. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 57.



sebagaimana perlu dipahami bahwa penyertaan termasuk dalam perbuatan yang dilakukan baik dengan menyuruh orang lain melakukan atau membujuk untuk orang lain melakukan tindak pidana. Sebagaimana membahas penyertaan, maka harus juga membahas batasan-batasan yang dikatakan sebagai orang yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Melihat batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi (3). 2015. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>18</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doenpleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berjudul “Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)”, yang berdasarkan keterangan yang dikutip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab,

---

<sup>18</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 115.

karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".<sup>19</sup>

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>21</sup> Penjelasan ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi (3). *Op. Cit.*, halaman 87-88.

<sup>20</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 127.

<sup>21</sup> Adami Chazawi (3). *Op. Cit.*, halaman 99.

dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut diatas terkait penyertaan, maka terdapat juga pasal yang mengatur perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam hal ini tercantum dalam Pasal 170 KUHP.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 112.

Pasal 170 KUHP lebih menekankan pada satu perbuatan, yakni penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, baik korbannya luka ringan, sedang dan luka berat hingga meninggal dunia. Maka pasal ini tetap menjadi pedoman bagi penegak hukum untuk menerapkan kepada tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan secara bersama-sama baik menghilangkan nyawa orang lain maupun tidak.

Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  - Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 170 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sebagaimana terlihat dari kata “dengan tenaga bersama” yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Penggunaan kekerasan oleh beberapa orang secara bersama itu sendiri sudah diancam pidana penjara maksimum 5 tahun 6 bulan. Ancaman lebih diperberat jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka (maksimum 7 tahun), lebih diperberat lagi jika kekerasan mengakibatkan luka berat (maksimum 9 tahun), dan makin diperberat lagi jika kekerasan itu mengakibatkan maut (maksimum 12 tahun).

Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur:

1. Melakukan Kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.”

2. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini.

3. Terhadap Orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

4. Di Muka Umum

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan). Bunyi Pasal 358 KUHPidana, yaitu:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Jika dirinci rumusan Pasal 358 tersebut, terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur-unsur objektif
  - a. Perbuatan: turut serta
  - b. Dalam penyerangan/dalam perkelahian
  - c. Dimana terlibat beberapa orang;
  - d. Menimbulkan akibat:
    - 1) Ada yang luka berat;
    - 2) Ada yang mati.
2. Unsur subyektif: dengan sengaja.<sup>23</sup>

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (*eksplisit*) disebutkan unsur kekerasan, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan. Dalam menghadapi suatu kasus dimana terjadi penggunaan kekerasan oleh beberapa

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi (2). *Op. Cit.*, halaman 46.

orang akan muncul pertanyaan tentang pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang beratnya berbeda relatif cukup banyak, sehingga penentuan hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap para terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, maka KUHP tidak mengatur secara tegas tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. KUHP hanya menyebutkan kata “barangsiapa”. Akan tetapi dalam hal menjatuhkan sanksi pidana dirumuskan tentang adanya pilihan bagi Hakim dalam putusannya untuk menjatuhkan pidana apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak yang belum berumur 16 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Pasal-pasal ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1971 dan selanjutnya Undang-Undang ini dinyatakan juga tidak berlaku setelah keluarnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>24</sup>

## **E. Dasar Hakim Menetapkan Putusan Bebas Terhadap Pengamen**

### **Jalanan Atas Tuduhan Pembunuhan Secara Bersama-Sama**

Hukum acara pidana yang sekarang berlaku tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lampau, apakah itu merupakan penerusan atau pembaruan ataupun koreksi terhadap peraturan masa lampau. KUHP yang dipandang sebagai produk

---

<sup>24</sup> Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 49.



hukum nasional pada dasarnya merupakan penerusan asas-asas hukum acara pidana yang ada di dalam *Herziene Inlandsch Reglement HIR (Netherlands Strafvordering 1926)* yang lebih modern.<sup>25</sup>

KUHAP merupakan sebuah substansi hukum, yakni serangkaian ketentuan sistematis yang memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. KUHAP juga mengatur mengenai struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan utama bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia.<sup>26</sup>

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, Hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila Hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>27</sup> Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan

---

<sup>25</sup> Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 60.

<sup>26</sup> Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana. Halaman 187.

<sup>27</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.<sup>28</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh Hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang Hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>29</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa Hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit.*, halaman 159.

<sup>29</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>30</sup>

Seorang Hakim juga perlu mengetahui bahwa menjadi pemimpin atau pemberi keputusan terlebih dalam persidangan terhadap orang-orang yang sedang berperkara, hendaknya berlaku adil tanpa memandang golongan bahkan tanpa terpengaruh dengan godaan-godadan dari pihak tertentu. Sebab sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat (8) menyebutkan bahwa :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk beerlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hakim diberikan kekuasaan *otorotatif* menentukan hukum dalam perkara yang diadilinya. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang seluas-luasnya, dengan mewujudkan nila-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai hukum yang dimaksud tiada lain yaitu tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusaia, dan yang lainnya. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan

---

<sup>30</sup> Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah Hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa Hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan keHakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh Hakim.<sup>31</sup>

Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>31</sup> Gatot Supramono. *Op. Cit.*, halaman 169.

melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal menjadi dasar hukum dari putusannya. Selain itu, adapula pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa padasaat melakukan perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang Hakim.

Terhadap hal yang terakhir ini Majelis Hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Maka kaitannya dengan putusan bebas, Hakim tentunya harus memahami bagian dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab yang akan menjadi bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah alasan mendasar seorang Hakim dalam menetapkan putusan bebas apakah dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum pidana, memuat beberapa sanksi terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran tapi disisi lain ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan apabila keadaan pelaku memungkinkan untuk tidak dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini erat kaitannya dengan dasar yang meniadakan tuntutan dan dasar yang meniadakan pidana atau hukuman. Sehingga putusan bebas itu wajar saja jika ditetapkan oleh seorang Hakim terhadap pelaku yang di sangkakan sebagai pelaku

tindak pidana dan apabila seorang Hakim telah menetapkan putusan bebas maka perkara yang bersangkutan dianggap telah selesai sebab tidak dapat dilakukan kasasi terlebih peninjauan kembali.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada Hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>32</sup> Menurut doktrin, alasan penghapus pidana itu dapat dibagi dua, yaitu alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku dan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Hal ini penulis kemukakan karena selama ini ada kecenderungan dalam praktek yang mencampurkan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, sehingga membawa pengaruh pada putusan Hakim yang tidak tepat, yaitu antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>33</sup>

Kesalahan yang sarna juga terlihat dalam rumusan Pasal 187 ayat (2) RUU Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang putusan bebas, dan Pasal 187 ayat (3) RUU Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 187 ayat (2) RUU Hukum Acara Pidana dirumuskan: "Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas. Sedangkan Pasal 187 ayat (3) RUU HAP dirumuskan: "Jika Hakim berpendapat

---

<sup>32</sup> M. Hamdan. 2016. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapus Pidana*. Medan: USU Press, halaman 1

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 21.

bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari bunyi rumusan Pasal 187 ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa putusan bebas menurut RUU Hukum Acara Pidana, hanya menekankan atau berkaitan dengan tindak pidana (perbuatan melawan hukum) yang tidak terbukti. Sedangkan menurut doktrin perbuatan melawan hukumnya itu yang dihapuskan. Jadi ada kemungkinan tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terjadi atau terbukti akan tetapi dihapuskan. Hapusnya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ada yang tertulis dalam undang-undang (KUHP) seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan ada yang tidak tertulis, di luar undang-undang seperti hapusnya sifat melawan hukum materiel.

Berdasarkan hal tersebut, jadi yang harus dibuktikan Hakim itu adalah apakah sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa itu dapat dihapuskan atau tidak, bukan hanya membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum (tindak pidananya). Oleh karena mungkin saja tindak pidananya (perbuatan melawan hukum) terbukti. akan tetapi ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, yang menyebabkan ia harus diputus bebas.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas lebih lanjut mengenai putusan bebas yang dilakukan oleh Hakim dalam Putusan No. 131 PK/Pid.Sus/2015, maka terlebih dahulu diuraikan beberapa poin-poin dalam putusan tersebut hingga bagaimana Hakim mempertimbangkan penjatuhan

putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama dari awal tingkat pertama, hingga tingkat akhir. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama : FIKRI PRIBADI (TERDAKWA I) ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 3 Januari 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tangerang Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengamen.
- b. Nama : BAGUS FIRDAUS (TERDAKWA II) ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 16 Februari 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengamen.
- c. Nama : FATAHILLAH (TERDAKWA III) ;  
Tempat lahir : Tangerang ;  
Umur / Tanggal lahir : 13 tahun / 2 Mei 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tangerang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengamen.
- d. Nama : ARGA PUTRA SAMOSIR (TERDAKWA IV) ;  
Tempat lahir : Pekanbaru ;  
Umur / Tanggal lahir : 14 tahun / 9 September 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tangerang ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pengamen.



## 2. Kronologi Kasus

Awalnya (korban) sebagai pengamen pendatang baru di sekitar jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan. Ia sebagai pendatang baru (pengamen) ditempat tongkrongan Para Terdakwa tidak ijin dan pamit lebih dulu kepada Saksi I (berkas tersendiri) sebagai ketua abang-abangan (senior) ditempat tersebut sebagaimana pendatang baru lainnya dan Saksi II (berkas tersendiri) wakil ketua orang lama di tempat tersebut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 08.00 WIB saksi Saksi II datang dari Parung Panjang Jawa Barat bersama dengan istrinya (Saksi III) dan Terdakwa IV, Terdakwa III dan Saksi I setelah mereka sampai di Stasiun Kebayoran Lama sekitar jam 09.30 WIB langsung menuju jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan tempat mereka dan kawan-kawan mengamen.

Pada saat sampai di atas jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan Terdakwa IV, Terdakwa III dan Saksi I, Terdakwa II, Terdakwa I, selanjutnya mereka mengobrol-ngobrol dan bercanda tidak lama kemudian KORBAN (alm) datang dari arah Kebayoran Lama turun dari Metro Mini 69 dan saksi Saksi II, Terdakwa IV, Terdakwa III serta Saksi I (berkas tersendiri), Terdakwa II dan Terdakwa I berubah topik obrolan dan membicarakan Korban (alm) yaitu Korban (alm) sebagai pengamen pendatang baru yang katanya ”songong dan suka mabuk itu tidak ijin dan pamit lebih dulu kepada Para Terdakwa tersebut di atas.

Kemudian Saksi I berbicara kepada Saksi II, Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa II, Terdakwa I ”Bagaimana kalau kita kasih

pelajaran/digulung/disekolahkan. Kemudian Terdakwa II memanggil Korban (alm) dan pada saat itu Korban (alm) dalam keadaan mabok selanjutnya Saksi I berbicara dan mengajak korban (alm) ke bawah saat itu korban bertanya kepada Saksi I "Ngapain kebawah (kolong jembatan layang) dan Saksi I mengatakan "Kita minum dibawah yuk" kemudian Saksi II, Terdakwa IV, Terdakwa III dan Saksi I, Terdakwa II, Terdakwa I mengikuti Korban (alm) dari belakang. Kemudian setelah sampai dibawah/kolong jembatan Cipulir Jakarta Selatan di pinggir kali Cipulir Korban langsung diputeri (dikelilingi) oleh Para Terdakwa, (Terdakwa IV, Terdakwa III) dan Saksi I, Terdakwa II.

Pada saat dikelilingi oleh mereka tersebut (Terdakwa IV, Terdakwa III dan Saksi I, Terdakwa II, Terdakwa I) kemudian Saksi I (ketua) langsung berbicara kepada Korban (alm) "Selama ini kok lo songong banget sama anak-anak dan kenapa lo suka nyuruh-nyuruh yang kecil terus dan sekarang kok lo ngelunjak didiemin ma anak-anak" selanjutnya Saksi I langsung menusukkan pisau lipat yang selalu dibawanya kebagian belakang kuping kanan Korban dan saat itu korban sempat menangkis selanjutnya pisau lipat tersebut (milik Saksi I) diambil alih oleh Saksi II langsung menusukkan ketubuh korban mengenai bagian kiri rusuk Korban dan korban jatuh tersungkur dalam posisi sujud.

Setelah Korban jatuh tersungkur selanjutnya pisau lipat tersebut direbut kembali oleh Saksi I dari tangan Saksi II yang kemudian ditusukkan kembali pisau lipatnya kebagian atas tangan korban sebelah kanan kemudian telapak tangan kanannya korban disayat dengan pisau lipat oleh Saksi I. Pada

saat itu ketika korban yang sedang jatuh tersungkur dengan posisi sujud kepalanya korban (korban) ditegakkan oleh Terdakwa II kemudian dipukul sebanyak dua kali oleh Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil potongan kayu yang sudah berada dipinggir kali selanjutnya memukul ke tangan korban sebanyak satu kali dan Terdakwa IV membangunkan tubuh korban (Korban (alm)) yang saat itu posisi sujud dengan kepala tersungkur dengan cara Terdakwa IV mengangkat pundak korban dan setelah tubuh korban terbangun Terdakwa IV memukul sebanyak dua kali ke bagian dada korban.

Dan Terdakwa I mengambil sebilah golok yang selanjutnya menebas/membacok korban dibagian pipi korban sebelah kanan. Kemudian pisau lipat milik Saksi I diambil Saksi II selanjutnya pisau tersebut ditusukkan pipi kiri korban lalu pisau tersebut diletakkan di pinggir kali sedangkan Terdakwa I memegang golok ditebaskan kekening korban sebelah kanan. Sedangkan pisau lipat yang berada di pinggir kali yang dipakai menusuk korban diambil oleh Saksi I dibuang ke tengah kali Cipulir Jakarta Selatan. Bahwa Korban masih dalam posisi sujud dengan kepala tersungkur dan mereka Terdakwa (Terdakwa IV, Terdakwa III dan Saksi I, Terdakwa II, Terdakwa I) masih berada di kolong jembatan layang Cipulir tersebut, saat itu korban mengulet dan terpeleset jatuh nyemplung ke dalam kali Cipulir Jakarta Selatan.

Selanjutnya oleh Saksi II bersama Para Terdakwa menarik korban dan menaikkan ke pinggir kali dibawah kolong jembatan layang yang kemudian korban terbangun dan bersandar ke pinggir tembok dan duduk bersenderan

tembok di pinggir kali Cipulir dibawah jembatan/kolong jembatan layang Cipulir Jakarta Selatan. Selanjutnya korban meminta minum dan Terdakwa III naik ke atas jembatan layang mencari minuman Aqua gelas yang selanjutnya Terdakwa III turun kembali ke kolong jembatan layang Cipulir dan memberikan minuman Aqua tersebut kepada korban. Selanjutnya korban ditinggal begitu saja sendirian di bawah kolong jembatan layang Cipulir tersebut lalu Para Terdakwa naik kembali keatas jembatan layang Cipulir setelah sampai diatas jembatan layang Cipulir Saksi II, Saksi I dan Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I mereka berpencar.

Setelah meraka berpencar meninggalkan korban sendirian, Saksi II dan Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa I nongkrong-nongkrong di gardu pos ojek jembatan layang Cipulir sedangkan Saksi I mengamen dan Terdakwa III langsung menuju ke Ragunan Pasar Minggu. Kemudian pada sekitar jam 13.00 WIB datang petugas Polisi yang sedang bertugas naik motor berhenti di gardu ojek diatas jembatan layang Cipulir tersebut lalu didekati oleh Terdakwa IV dan Terdakwa IV dan melapor mengatakan "Dibawah kolong jembatan layang ada mayat pak katanya maling motor habis dikeroyok massa" namanya Diki Pak dan dicatat oleh petugas tersebut. Selanjutnya petugas dan Terdakwa I, Saksi II, Terdakwa IV dan Terdakwa II turun ke bawah jembatan layang untuk memfoto mayatnya.

Setelah memfoto korban kemudian Saksi II, Terdakwa IV dan Terdakwa II dibawa ke Polsek Kebayoran Lama yang kemudian oleh petugas dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya seputar

diketemukannya mayat tersebut dan dari pemeriksaan tersebut ternyata Para Terdakwa dan Saksi II adalah terlibat dalam kejadian tersebut dan Para Terdakwa mulai ditangkapi satu persatu atas petunjuk mereka bertiga. Bahwa setelah korban ditinggal sendirian akhirnya meninggal dunia seketika itu atau tidak berapa lama setelah kejadian tersebut. Sebagaimana bunyi Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andriani, Sp.F dokter Ahli Forensik pada Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah RSUP Fatmawati Jalan RS. Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan tanggal 5 Juli 2013 Nomor HK.05.01/II.I/919/2013 atas nama mayat KORBAN tersebut.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Primair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan Subsidair: Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

4. Tuntutan Jakwa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing :
  - Terdakwa I pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun,
  - Terdakwa II pidana penjara selama 5 (lima) tahun
  - Terdakwa III pidana penjara selama 6 (enam) tahun

- Terdakwa IV pidana penjara selama 5 (lima) tahun

Dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan hal tersebut, intisari dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah untuk menyakinkan Hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang telah dituntut kepada terdakwa. Sebagaimana Putusan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. (pasal 1 butir 11 KUHAP). Semua putusan Hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Putusan Hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.<sup>34</sup> Pada saat Hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>34</sup> M. Natsir Asnawi. 2018. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum keHakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting

adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
2. Keyakinan Hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa faktor subjektif dan objektif Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, diantaranya:

1. Faktor Subjektif
  - a. Prilaku *apriori*, yaitu adanya sikap/prilaku Hakim yang dari awal menganggap terdakwa memang bersalah dan harus dihukum pidana.
  - b. Perilaku *emosional*, yaitu penjatuhan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim dipengaruhi oleh sifat batin (kejiwaan, karakter) Hakim. Misalnya putusan Hakim yang emosional sudah pasti akan berbeda dengan Hakim yang memiliki sifat bawaan tidak emosional.
  - c. Sikap *arrogance power*, yaitu sikap “kecongkakan kekuasaan” yang dimiliki Hakim dimana Hakim merasa arogan dan lebih pintar dari

---

<sup>35</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 123.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 73.



siapapun melebihi jaksa, advokad, terdakwa dan orang lain sehingga semena-mena memberikan putusan.

- d. Moral, yaitu moral seorang Hakim juga harus baik karena tingkah laku ataupun karakter Hakim dilandasi oleh moralitu sendiri di dalam menjatuhkan maupun memeriksa perkara.

2. Faktor objektif meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yaitu agama, pendidikan, dan kebudayaan seorang Hakim pastilah juga mempengaruhi Hakim pada saat menjatuhkan putusan, biarpun tidak bersifat *determinisme*.
- b. Profesionalisme, yaitu profesionalisme Hakim yang dapat mempengaruhi putusannya. Termasuk juga keprofesionalan Hakim di dalam menangani suatu perkara, ini juga dapat memberikan pengaruh perbedaan keputusan yang diberikan Hakim.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya adapun faktor-faktor dalam pertimbangan Hakim untuk memenuhi tercapainya tujuan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat di dalam memberikan putusan tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu:

1. Faktor pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasarkan oleh faktor-faktor apa saja yang terungkap didalam persidangan dan UU mengatakan harus tercantum di dalam suatu putusan. Sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di

---

<sup>37</sup> I Wayan Jimmy Artana, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)", dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019, halaman 246.

persidangan yang didapatnya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dan yang menjadi faktor untuk terpenuhinya pertimbangan Hakim secara yuridis ialah:

- a. Fakta-fakta yang diungkap didepan persidangan,
  - b. Berorientasi menurut lokasi,
  - c. Waktu Peristiwa,
  - d. Motif Operasi,
  - e. Mengetahui Aspek Teoritik,
  - f. Mengetahui Pandangan Doktrin,
  - g. Mengetahui Yurisprudensi,
  - h. Mengetahui Posisi Kasus yang Ditangani,
  - i. Mempertimbangkan Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.
2. Faktor pertimbangan sosiologis Hakim dalam menjatuhkan putusan

Kepastian hukum mengharuskan supaya hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana arti dari "*Fiat Justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis yang menekankan kepada kemanfaatan untuk masyarakat. Pada saat menjatuhkan putusan Hakim harus memiliki keyakinan yang kuat dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti saja. Adapun faktor-faktor sosiologis Hakim didalam menjatuhkan putusan, yakni:

- a. Mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.

- b. Mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan, baik dan buruk dari terdakwa.
  - c. Mempertimbangkan ada/tidak keikutsertaan korban, kesalahannya, dan perdamaian.
  - d. Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup hukum dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan.
  - e. Faktor kebudayaan, yaitu merupakan adat istiadat manusia di dalam suatu pergaulan hidup.
3. Faktor pertimbangan filosofis Hakim dalam menjatuhkan putusan

Faktor filosofis Hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasar dari kebenaran dan keadilan. Penerapan faktor filosofis ini penerapannya membutuhkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pengalaman yang luas sehingga bisa mengarah pada nilai nilai yang terabaikan di masyarakat. Seyogyanya pelaksanaan kekuasaan dan wewenangan Hakim dilakukan dengan mengedepankan kebenaran yang berkeadilan dengan mengacu pada hukum, UU dan keadilan di masyarakat. Apabila undang-undang menimbulkan konflik hukum di masyarakat atau dianggap tiak benar maka Hakim harus memihak pada keadilan moral. Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantive (materiil) yang sesuai dengan hati nurani Hakim.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan kasus yang peneliti teliti, maka dalam hal ini Hakim menjatuhkan putusannya terhadap para pelaku yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 247.

melakukan pembunuhan. Sebagaimana putusan Hakim dalam perkara ini terdapat sedikit perbedaan, yang dimana pada tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga, Hakim menjatuhkan putusan pidana, akan tetapi pada tingkat upaya hukum peninjauan kembali, Hakim peninjauan kembali tidak menjatuhkan putusan pidana, melainkan menjatuhkan putusan bebas terhadap para pelaku pembunuhan. Sebagaimana amar putusan pada masing-masing tingkat pengadilan akan diuraikan sebagai berikut.

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013?PN.Jkt.Sel.
  - a. Menyatakan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III,. Terdakwa IV tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pembunuhan secara bersama-sama” ;
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara :
    - 1) Terdakwa I selama 4 (empat) tahun
    - 2) Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun
    - 3) Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
    - 4) Terdakwa IV selama 3 (tiga) tahun 3.
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2013/PT.DKI

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut.

3. Amar putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tersebut.

4. Amar Putusan Peninjauan Kembali

- a. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut;
- b. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2013/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1131/Pid.An/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Oktober 2013 ;
- c. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
- d. Membebaskan Para Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
- e. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- f. Memerintahkan agar Para Terpidana dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap penjatuhan putusan bebas terhadap para pelaku pembunuhan di tingkat peninjauan kembali, perlu dikaji mengenai dasar Hakim menjatuhkan putusan bebas tersebut. Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan para pelaku pembunuhan diantaranya:

1. Pertimbangan terhadap Adanya Intimidasi, Penyiksaan dan Tidak Ada Pendampingan Penasihat Hukum

Sebagaimana Majelis Hakim menemukan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, sebab keterangan Para Terpidana yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibantah dan dicabut oleh Para Terpidana di persidangan. Dengan alasan Para Terpidana berada di bawah intimidasi, penyiksaan dan tidak ada pendampingan Penasihat Hukum sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan.<sup>39</sup> Selain itu, hak bantuan hukum dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar ia

---

<sup>39</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2019. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum Internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal.<sup>40</sup>

Alasan ini dapat dibenarkan karena Para Terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak ada saksi lain yang mendengar sendiri, melihat sendiri atau merasakan sendiri pada saat kejadian. Oleh karena itu tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan Para Terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Korban.

## 2. Pertimbangan terhadap Dibebaskannya Terdakwa Lainnya

Dalam perkara Terdakwa Saksi II dan Terdakwa Saksi I yang diadakan dalam perkara terpisah dengan dakwaan yang sama dengan dakwaan Para Terpidana yaitu secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap Korban, dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan, karena antara lain adanya keterangan dari saksi Iyan Pribadi alias IP bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Korban bukan Para Terpidana melainkan Iyan Pribadi alias IP, Brengos dan Jubai dan motif pembunuhan sesungguhnya bukanlah karena rebutan lapak ngamen atau tidak senang terhadap korban sebagaimana didakwakan, melainkan karena Iyan Pribadi alias IP, Brengos dan Jubai ingin memiliki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah milik korban.

## 3. Pertimbangan terhadap Melewatinya Batas Tenggang Waktu Yang Diajukan.

Adanya bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12 yang diajukan oleh Para Terpidana menguatkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang

---

<sup>40</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka raya, halaman 127.

nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang telah menjatuhkan pidana terhadap Para Terpidana. Sebagaimana bahwa benar dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam meneliti tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada Para Terdakwa, dimana dalam putusan Mahkamah Agung dinyatakan tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 3 Desember 2013 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Desember 2013 maka oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut dinyatakan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sehingga permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Sebagaimana menurut bukti-bukti dalam berkas perkara kasasi tersebut tanggal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi kepada Para Terdakwa adalah tanggal 10 Desember 2013 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 23 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu putusan *Judex Juris* Nomor 188 K/Pid.Sus/2014 tanggal 14 Februari 2014 harus dibatalkan.

#### 4. Pertimbangan terhadap Kurangnya Cukup Bukti

Tidak terdapat cukup bukti dan tidak ada satu orang saksipun yang melihat Para Terpidana melakukan pembunuhan terhadap korban, maka Para Terpidana harus dibebaskan baik dari dakwaan Primair maupun dakwaan



Subsidair Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terpidana harus direhabilitasi dengan memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta harus segera dikeluarkan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan Hakim pada tingkat peninjauan kembali telah sesuai, sebagaimana Hakim pada dasarnya harus dapat membebaskan para pelaku yang sebenarnya tidak harus dipidana karena kesalahannya, sebab para pelaku setelah diteliti pada fakta hukum baru yang ditemukan dalam proses peradilan pidana ternyata bukanlah para terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, dan perlunya juga kecermatan Hakim pada setiap tingkat peradilan untuk mengungkap secara jelas fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Terkhususnya juga Hakim harus memperhatikan bahwa para terdakwa adalah anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga Hakim seharusnya pada peradilan tingkat pertama lebih memahami dan lebih menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dan dapat diterapkan kepada anak, bukan melainkan menerapkan prinsip kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak, sehingga mencederai hak anak untuk tetap dilindungi ketika melakukan melakukan tindak pidana.

Sebagaimana aspek keadilan dan kemanfaatan didahulukan daripada kepastian hukum berarti dengan sadar kita telah menjadikan kesejahteraan sosial merupakan tujuan pemidanaan. Muladi dalam bukunya M. Ali Zaidan dengan tegas menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dalam jangka pendek bertujuan untuk melakukan resosialisasi pelaku tindak pidana, jangka menengah berupa

pengendalian kejahatan dan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Dengan demikian relevan untuk dikemukakan bahwa tujuan hukum pidana tidak semata-mata pembalasan, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan pembangunan nasional.<sup>41</sup>

#### **F. Analisis Hukum Putusan Bebas Terhadap Pengamen Jalanan Atas Tuduhan Pembunuhan Secara Bersama-Sama**

Pengadilan berperan dalam proses untuk mencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat menghadirkan pengadilan tanpa intervensi dan dalam bentuk apapun. Hakim memiliki peranan yang vital dalam peradilan dikarenakan Hakim mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen mengharuskan kekuasaan keHakiman harus bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan. Batasan kebebasan Hakim sebagai nilai dalam kewajiban profesinya bukanlah bebas sebebaskan-bebasnya namun dibatasi oleh aturan dan norma.<sup>42</sup> Dalam hal putusan bebas/ tindakan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara diatas ialah, pada umumnya tindakan ialah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran dan pembinaan kepada anak nakal.

Putusan bebas biasanya terjadi apabila Hakim pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan dipersidangan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sah dan juga meyakinkan akibat dari tidak adanya unsur

---

<sup>41</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 352.

<sup>42</sup> I Wayan Jimmy Artana, *Op. Cit.*, halaman 244.

perbuatan melawan hukum. Dapat pula di katakan tidak terpenuhinya ketentuan dari asas minimum pembuktian. Putusan bebas dapat ditetapkan tergantung pada dua hal, yaitu :

1. Asas minimum pembuktian tidak terpenuhi berdasarkan undang-undang secara negatif, sebagaimana dalam persidangan tidak dapat dibuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan yang ada dan tidak dapat memperoleh keyakinan Hakim;
2. Asas batas pembuktian tidak terpenuhi yang artinya dakwaan terhadap terdakwa hanya dibuktikan pada satu alat bukti saja.

Putusan bebas terkadang terjadi kontroversi terkait dengan paham dari pihak yang berperkara yang merasa pihak satu merasa adil dan pihak yang satunya lagi tidak merasa adil dan bahkan bisa saja bertanya-tanya kenapa bisa seorang pelaku tindak pidana yang telah melewati tahapan persidangan malah dibebaskan tanpa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu sangat perlu dipahami terkait dengan putusan bebas ini agar masyarakat juga mengetahui dan tidak salah menilai lagi tentang putusan bebas ini.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana untuk menentukan suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas yaitu dengan 2 cara :

1. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada “penafsiran yang keliru” terhadap ancaman tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
2. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas pengadilan telah melampaui wewenangnya, baik dalam hal menyangkut melampaui wewenang kompetensi absolut dan relatif, maupun melampaui wewenang itu dalam

arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis.<sup>43</sup>

Apabila dilihat dari segi materiil, kiranya perlu dilihat terlebih dahulu pengertian “putusan bebas” yang dimaksud dalam KUHAP. Pengertian putusan bebas dalam KUHAP harus dilihat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pasal ini disebutkan bahwa “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bagaimana syarat-syarat suatu perkara dapat diputus bebas oleh Hakim, syarat tersebut yaitu “kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”. Apabila dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP, maka arti dari kalimat tersebut dalam Pasal 191 Ayat (1) adalah sama pengertiannya dengan:

1. Pertama, Hakim tidak memperoleh dua atau lebih alat bukti sah yang dapat digunakan untuk membentuk keyakinan tentang kesalahan Terdakwa;
2. Kedua, meskipun ada dua atau lebih alat bukti yang digunakan, namun Hakim tidak dapat meyakini tentang kesalahan Terdakwa dari alat bukti tersebut;
3. Ketiga, Hakim yakin namun tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Dian Setyaningrum, “Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak”, dalam Jurnal Verstek Vol. 4 No. 1, 2016, halaman 90-91.

<sup>44</sup> Farhan Willy Grimaldi, “Putusan Bebas Judex Facti Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam Bap Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016)”, dalam Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3, 2016, halaman 233-234.

Jika dilihat dari putusan yang peneliti kaji, maka Hakim memberikan penjatuhan putusan bebas adalah merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum terkait bahwa perbuatan pelaku bukanlah perbuatan yang murni mereka lakukan, sebab para pelaku berdasarkan bukti baru yang diajukan, bahwa diketahui pelaku pembunuhan sesungguhnya bukanlah mereka yang saat ini diadili, sehingga putusan bebas layak diberikan kepada para pelaku. Terlebih lagi bahwa para pelaku yang diadili dalam perkara ini ternyata diketahui masih dibawah umur, sehingga Hakim seharusnya pada tingkat pertama dalam lebih menekankan pada prinsip keadilan restroaktif terhadap anak, sekalipun anak telah melakukan pembunuhan terhadap nyawa orang lain.

Pengambilan keputusan pada kasus anak yang melanggar hukum merupakan situasi yang lebih kompleks bila dibandingkan pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya usia anak menjadi sangat penting dan menentukan apakah anak dapat dinyatakan melanggar hukum, aturan dan proses peradilan yang harus dijalani anak, dan pengujian atas kemampuan anak dalam melakukan pelanggaran hukum serta berat ringannya penghukuman pada anak yang dinyatakan bersalah. Karena itu Hakim yang menangani kasus anak selain harus memahami landasan hukum yang dituntut memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah anak, terutama tentang batas usia dan kemampuan anak untuk bertanggungjawab.<sup>45</sup>

Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu

---

<sup>45</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 201.

tingkah laku, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Sistem, peradilan anak Indonesia menempatkan Hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak.<sup>46</sup> Sehingga terhadap perkara yang sedang penulis teliti, maka penjatuhan putusan bebas terhadap para pelaku sangat telah sesuai diterapkan oleh Hakim pada tingkat peninjauan kembali. Selain karena ada bukti bukti baru yang ditemukan pada akhir perkara, juga Hakim tetap berdsar pada tingkat peninjauan kembali bahwa yang diadili dalam perkara ini adalah masih dibawah umur, sehingga seharusnya Hakim-Hakim pada tingkat pertama, kedua dan ketiga harus lebih jeli dan dapat membedakan antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak dengan orang dewasa, sebab perkara anak jika dijatuhi pidana hingga 4 tahun lamanya, maka akan menjadi hal yang sangat berakibat fatal terhadap anak dimasa depannya.

Meskipun putusan yang di jatuhkan Hakim sudah *incrach* dan memiliki kekuatan hukum tetap, tidaklah dapat menjamin anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan suatu putusan merupakan pertimbangan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga itu lah yang menjadi landasan Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan yang tepat dan bebas dari interpresnsi, tekanan, maupun paksaan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> I Wayan Jimmy Artana. *Op. Cit.*, halaman 247.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum tentang pembunuhan secara bersama-sama menurut KUHP pada dasarnya diatur dalam beberapa Pasal, yakni Pasal 338 KUHP yang mengatur secara umum terkait dengan tindak pidana pembunuhan, sehingga dikaitkan dengan pembunuhan secara bersama-sama, maka ditambah dengan ketentuan hukum dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terkait dengan perbuatan penyertaan. Lebih lanjut Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP yang mengisyaratkan adanya perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, Pasal 358 ayat (2) KUHP terkait dengan perkelahian yang lebih dari satu orang yang mengakibatkan kematian termasuk juga dalam pembunuhan secara bersama-sama.
2. Dasar Hakim menetapkan putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama didasarkan beberapa pertimbangan, yakni pertimbangan terhadap adanya intimidasi, penyiksaan dan tidak ada pendampingan penasihat hukum, pertimbangan terhadap dibebaskannya terdakwa lainnya, pertimbangan terhadap melewatinya batas tenggang waktu yang diajukan, serta pertimbangan terhadap kurangnya cukup bukti dan tidak ada satu orang saksi pun yang melihat Para Terpidana melakukan pembunuhan terhadap korban.
3. Analisis hukum putusan bebas terhadap pengamen jalanan atas tuduhan pembunuhan secara bersama-sama maka peneliti menganalisis bahwa Hakim

memberikan penjatuhan putusan bebas adalah merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum terkait bahwa perbuatan pelaku bukanlah perbuatan yang murni mereka lakukan, sebab para pelaku berdasarkan bukti baru yang diajukan, bahwa diketahui pelaku pembunuhan sesungguhnya bukanlah mereka yang saat ini diadili, sehingga putusan bebas layak diberikan kepada para pelaku. Terlebih lagi bahwa para pelaku yang diadili dalam perkara ini ternyata diketahui masih dibawah umur, sehingga Hakim seharusnya pada tingkat pertama dalam lebih menekankan pada prinsip keadilan *restroaktif* terhadap anak, sekalipun anak telah melakukan pembunuhan.

#### **D. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah dapat membuat kebijakan hukum terkait dengan pembunuhan yang dilakukan dilakukan oleh anak juga, sebab tidak selamanya orang dewasa saja yang melakukan pembunuhan, melainkan anak-anak juga dapat melakukan pembunuhan.
2. Hendaknya Hakim pada tingkat pertama yakni pada pengadilan negeri dapat lebih bisa melihat dan mengadili anak yang melakukan kejahatan, sebab pada dasarnya Hakim tingkat pertamalah yang paling mengetahui perkara yang sesungguhnya.
3. Hendaknya masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi anak dalam melakukan tindak pidana, sekalipun anak tersebut adalah seorang pengamen jalanan, sebab tanggungjawab masyarakat sangatlah diperlukan dalam mengawasi perlakuan anak jalanan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2015. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2015. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2016. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapus Pidana*. Medan: USU Press.
- M. Natsir Asnawi. 2018. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2019. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka raya.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu Utara. 2017. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman.

### C. Jurnal

Dian Setyaningrum, “Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak”, dalam Jurnal Verstek Vol. 4 No. 1, 2016.

Farhan Willy Grimaldi, “Putusan Bebas Judex Facti Akibat Mengabaikan Alat Bukti Petunjuk Karena Terdakwa Mencabut Keterangan Dalam Bap Penyidik Tanpa Alasan Yang Relevan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PID/2016)”, dalam Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3, 2016.

I Wayan Jimmy Artana, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)”, dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019.

### D. Internet

Anonim, “Pengamen”, melalui <http://bakaruddin-pea.blogspot.com>, diakses pada tanggal 27 September 2020, Pukul 10.10 Wib.

Ahmad Rajafi Sahran, “Pembunuhan Dengan Daya Paksa (*overmacht*)”, melalui <https://ahmadrajafi.wordpress.com>, diakses tanggal 29 Juli 2020, Pukul 09.20 WIB.